

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP)
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUBBAGIAN
SEKRETARIAT DINAS PU BINA MARGA DAN TATA
RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh:

HELENA MARCELLA

07011182126007

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP)
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUBBAGIAN
SEKRETARIAT DINAS PU BINA MARGA DAN TATA
RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

HELENA MARCELLA

NIM. 07011182126007

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM.

NIP. 196002091986031004



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUBBAGIAN SEKRETARIAT DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 09 Januari 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

Ketua


Dian Anggraini, M.Si

Anggota

Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si

Anggota

Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helena Marcella

NIM : 07011182126007

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
Palembang, 03 Desember 2024



Helena Marcella
NIM. 07011182126007

MOTTO PERSEMBAHAN

Karena hidup itu sebuah pilihan, jadi pilihlah sebuah pilihan yang sekiranya sanggup untuk dilalui.

Lembar persembahan dan kata pengantar penulis rangkai dari hati yang terdalam, sebagaimana indahnya kata “Kenanglah seseorang dalam sebuah tulisan, karena tulisan abadi selamanya”.

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis untuk semua yang terkasih karena telah menemani penulis dari awal proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai.

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan yang mengikat dan tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi larangan sesuai dengan ketetapan, seperti datang atau hadir terlambat merupakan sebuah bentuk pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik milik Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin untuk mengukur implementasi kebijakan publik ini. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa proses pengimplementasian sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih terdapat hambatan seperti minimnya kesadaran pegawai terhadap aturan yang berlaku dan sikap pimpinan yang tidak tegas terhadap pegawai.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Implementasi Kebijakan Publik.

Pembimbing

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 196002091986031004

Palembang, Januari 2025

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Civil Servant have binding rules and listed in Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline. Civil servants who do not comply with restrictions in accordance with the provisions, such as arriving or arriving late, are a form of violation of discipline. The purpose of this research is to find out how the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline in the Secretariat Subdivision of the Public Works Department of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province. The method used is a qualitative method through interviews, document studies, and field observations using Randall B. Ripley's Public Policy Implementation theory to measure the implementation of this public policy. After the research was conducted, it was concluded that the implementation process has been carried out quite well, but there are still obstacles such as the lack of employee awareness of applicable rules and the attitude of leaders who are not strict with employees.

Key word: Civil Servant, Civil Servant Discipline, Policy Implementation.

Advisor

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 196002091986031004

Palembang, January 2025

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan” dengan tepat waktu.

Laporan ini dibuat sebagai bukti otentik bahwa, saya Helena Marcella dengan NIM 07011182126007, telah menyelesaikan syarat administratif untuk kelulusan perkuliahan yaitu skripsi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Kelancaran dan kesuksesan penulisan laporan Skripsi merupakan bantuan dari para pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak **Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak **Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM** selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan bapak selama proses penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih mungkin tidak cukup untuk membalas semua kebaikan bapak pada proses penyusunan skripsi ini, namun saya berdoa semoga Tuhan selalu mempermudah dan menyertai bapak.
6. Mba **Rafflesia Adesty** selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama perkuliahan hingga skripsi.
7. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
8. Kedua orang tua tercinta. Teruntuk **Mama (Yuliana)**, terima kasih penulis ucapkan karena selalu kuat dalam segala hal dan tetap berada disisi penulis dalam suka maupun duka. Dan untuk **Papa (Alm. Suherman)** tidak pernah terpikirkan oleh penulis sebelumnya bahwa dalam proses yang panjang ini tidak ada papa disisi penulis, namun semua rencana Tuhan pasti yang terbaik.
9. Saudara penulis, **Hevierra Madeline** dan tante penulis **Siska Safitri** yang senantiasa membantu dan menemani penulis menyelesaikan perkuliahan.
10. **Semua keluarga** yang selalu menghibur dan menguatkan penulis.

11. Seluruh Pimpinan dan Pegawai Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang bersedia memberikan waktunya untuk memberikan data dan penulis wawancara.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik Angkatan 2021 terkhusus **Sashi, Tias, dan Rachmi** yang menemani penulis dari awal proses penyusunan Skripsi.
13. Sahabat penulis tersayang yang telah penulis anggap seperti saudara; **Putri, Clara, Edgina, Richard, Rizki, dan Taro** karena telah menghibur dan menemani penulis untuk melewati masa-masa sedih maupun senang. Terima kasih juga untuk selalu memberi nasehat dan meluangkan waktu kepada penulis walaupun terkadang penulis sedikit merepotkan.
14. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun telah menemani setiap malam penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
16. Tak lupa terima kasih penulis ucapan untuk Diri Sendiri karena mampu untuk melewati semua rangkaian proses perkuliahan dan skripsi hingga selesai.
17. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada yang pernah singgah lalu pergi atas pembelajaran dan kenangan yang diberikan kepada penulis. Seperti kutipan lagu Nadin Amizah “...mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu”.

Akhir kata, saya selaku penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat disempurnakan. Penulis juga berharap skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 03 Desember 2024

Penulis

Helena Marcella

NIM. 07011182126007

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	8
2.3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	12

2.4. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.5. Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan dalam Penelitian ini	18
2.6. Kerangka Teori.....	19
2.7. Kerangka Pemikiran	20
2.8. Hipotesis Deskriptif.....	22
2.9. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Definisi Konsep.....	32
3.3. Fokus Penelitian	33
3.4. Jenis dan Sumber Data	34
3.4.1.Jenis	34
3.4.2.Sumber Data	34
3.5. Informan	35
3.5.1.Kriteria Informan	35
3.5.2. <i>Key Informant</i>	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
3.8. Teknik Uji Keabsahan Data	38
3.9. Sistematika Penulisan.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1.Gambaran Umum Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	41
4.1.2.Sejarah Singkat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	42

4.1.3. Profil Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	44
4.1.4. Visi Misi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	46
4.1.5. Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	47
4.1.6. Sekretariat.....	49
4.2. Deskripsi Informan Penelitian.....	51
4.3. Hasil Penelitian	52
4.3.1. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang provinsi Sumatera Selatan.	53
4.4. Pembahasan/Diskusi.....	73
4.4.1. Tingkat Kepatuhan.....	73
4.4.2. Kelancaran Rutinitas Fungsi	73
4.4.3. Kinerja dan Dampak	74
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	77
5.2.1. Saran Teoritis	77
5.2.2. Saran Praktis	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	81
Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	81
Lampiran 2. Dokumentasi dan Kegiatan Wawancara	83
Lampiran 3. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	85
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	85

Lampiran 5. Surat Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	86
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	87
Lampiran 7. Surat Perbaikan Ujian Komprehensif.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbagian Sekretariat Periode Januari-Februari 2024	4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Hadir Terlambat Periode Januari-Februari 2024	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	34
Tabel 3.2. Key Informant	36
Tabel 4.1. Deskripsi Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.2. Ketentuan Seragam PNS	55
Tabel 4.3. Ketentuan Jam Masuk Kerja	56
Tabel 4.4. Rata-Rata Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbagian Sekretariat Terlambat \leq 30 Menit Periode Januari-Februari 2024	57
Tabel 4.5. Rata-Rata Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbagian Sekretariat Terlambat 31-60 Menit Periode Januari-Februari 2024	58
Tabel 4.6. Rata-Rata Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbagian Sekretariat Terlambat \geq 61 Menit Periode Januari-Februari 2024.....	59
Tabel 4.7. Matriks Hasil Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Face Recognition pada Halaman Utama Pintu Masuk Utama Dinas	6
Gambar 1.2. Face Recognition pada Ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian....	6
Gambar 2.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	10
Gambar 2.2. Model Proses Implementasi Kebijakan	14
Gambar 2.3. Model Kerangka Kerja Analisis Implementasi.....	15
Gambar 2.4. Model Implementasi Kebijakan.....	15
Gambar 2.5. Model Implementasi Kebijakan dan Birokrasi	17
Gambar 2.6. Kerangka Berpikir	20
Gambar 4.1. Peta Lokasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.	41
Gambar 4.2. Logo Dinas Pekerjaan Umum.....	46
Gambar 4.3. Struktur Organisasi	47
Gambar 4.4. Sarana Alat Tulis Kantor	63
Gambar 4.5. Bagian Arsip Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	64
Gambar 4.6. Ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian	64
Gambar 4.7. Dokumentasi Apel Pagi	65
Gambar 4.8. Dokumen Evaluasi Pegawai HS	67
Gambar 4.9. Dokumen Evaluasi Pegawai DIZ	67
Gambar 4.10. Feedback E-Kinerja Pegawai.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi	81
Lampiran 2. Dokumentasi dan Kegiatan Wawancara	83
Lampiran 3. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	85
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	85
Lampiran 5. Surat Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	86
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	87
Lampiran 7. Surat Perbaikan Ujian Komprehensif	88

DAFTAR SINGKATAN

PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
PU	:	Pekerjaan Umum
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BMTR	:	Bina Marga dan Tata Ruang
KASUBAG	:	Kepala Subbagian
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
KORPRI	:	Korps Pegawai Republik Indonesia
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PKL	:	Peserta Kuliah Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat klas balik awal mula dikenalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka. Pada 25 September 1945, dibentuklah sebuah organisasi bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dipelopori presiden Soekarno. Organisasi ini dibentuk guna membantu melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Ketua KNIP pada masa itu ialah Kasman Singodimedjo, beliau mengeluarkan pengumuman bahwa para pegawai Indonesia tanpa kecuali jabatan dan tingkatan akan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan untuk meminta para pegawai menjadi abdi negara yang mau mendedikasikan dirinya untuk terciptanya pemerintah yang baik.

Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri di bentuk saat masa Orde Baru oleh Presiden Soeharto pada 29 November 1971. Dibentuknya Korpri diharapkan mampu menjadi wadah untuk menghimpun berbagai pegawai dari beberapa instansi, tetapi pembentukannya sering dikaitkan dengan PNS sebagai alat politik Soeharto. Meskipun demikian, Korpri memiliki tujuan agar dapat meningkatkan daya guna baik di bidang pembangunan maupun pelajaran masyarakat. Pada era reformasi, PNS yang sebelumnya sangat dikaitkan sebagai alat kekuasaan pemerintah, perlahan mulai memperbaiki citranya dengan menjadi seseorang yang bebas dari kepentingan partai politik atau netral. Dalam realisasi perbaikan citra PNS

di mata masyarakat, ditetapkan pula kebijakan bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari anggota partai politik.

Pegawai negeri sipil merupakan seorang abdi negara dimana perilaku disiplin yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dijadikan masyarakat sebagai gambaran dari berlangsungnya pemerintahan yang baik atau dengan kata lain citra pemerintahan yang baik ditentukan salah satunya oleh PNS. Oleh karena itu, PNS yang tidak disiplin, salah satunya dengan datang atau hadir terlambat dari jam masuk yang telah ditetapkan merupakan masalah pokok dalam sebuah pemerintahan, hal ini pula yang menjadikan alasan dibalik pemilihan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan”.

Penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah banyak dilakukan dengan teori atau metode yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Albarik (2022) dan Agus et al (2023) merupakan penelitian yang menggunakan teori milik George Edward III dengan fokus penelitian yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Lalu terdapat penelitian yang dilakukan menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode penelitian hukum yang mempelajari perilaku di lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Makisurat et al (2023) dan Ramadhan & Lestari (2023). Penelitian dengan metode *Library Research* atau Kajian Pustaka juga telah dilakukan oleh Ratnasari & Thamrin (2022), penelitian ini menggunakan riset kajian berdasarkan buku, jurnal, dan lainnya yang relevan terhadap masalah yang dibahas. Pada penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas

PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, peneliti akan menggunakan metode Ripley & Franklin, metode ini akan menjadi menarik karena belum ada peneliti yang menggunakan metode tersebut sehingga dapat memberikan perspektif baru melalui kajian terhadap tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak.

Kata disiplin sendiri secara etimologi di adopsi dari bahasa latin “discere” artinya belajar. Namun seiring berkembangnya zaman, kata “discere” berubah menjadi “disciplina” yang memiliki makna pengajaran atau pelatihan. Jika dilihat dalam tatanan bahasa Inggris, kata “discipline” merupakan kepatuhan atau hal-hal yang identik dengan tata tertib. Selaras dengan apa yang dikemukakan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin berhubungan dengan sebuah tata tertib atau ketaatan (kepatuhan) terhadap sebuah peraturan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (4) hingga Pasal 1 (6) menjelaskan bahwasannya:

Bab I Pasal 1 (4) “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Bab I Pasal 1 (5) “Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun luar kantor”.

Bab I Pasal 1 (6), “Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”.

Selanjutnya dijelaskan pula pada Bab II tentang Kewajiban dan Larangan, Pasal 4 (f) bahwa:

Bab II Pasal 4 (f) “Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”.

Dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasal di atas, keterlambatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin PNS.

Peneliti menyajikan informasi tentang jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang hadir terlambat pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subbagian Sekretariat
Periode Januari-Februari 2024

Subbagian	Jumlah Pegawai Negeri Sipil				Total
	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
Umum dan Kepegawaian	-	3	9	-	12
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	-	-	8	1	9
Keuangan	-	4	11	-	15
TOTAL					36

Sumber : Pegawai Dinas PU BMTR Provinsi Sumatera Selatan dan Diolah oleh Peneliti (2024)

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Hadir Terlambat
Periode Januari-Februari 2024

Subbagian	Jumlah Orang dengan Hari Terlambat			Total
	1-10 Hari	11-20 Hari	21-30 Hari	
Umum dan Kepegawaian	2	1	1	4
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	-	1	6
Keuangan	6	-	-	6
TOTAL				16

Sumber : Pegawai Dinas PU BMTR Provinsi Sumatera Selatan dan Diolah oleh Peneliti (2024)

Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) subbagian seperti yang telah di tampilkan pada tabel di atas;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan
3. Subbagian Keuangan.

Data keterlambatan pegawai yang disajikan pada tabel 1.2. di tarik berdasarkan data absensi *face recognition* yang digunakan para pegawai untuk absensi kehadiran dan kepulangan. *Face recognition* sendiri merupakan sistem absensi dengan cara kerja mengidentifikasi wajah untuk validitas identitas seseorang. Sistem tersebut menggunakan kamera untuk menangkap karakteristik wajah seseorang dan kemudian di analisis. Dengan sistem *face recognition*, validasi kehadiran dan kepulangan pegawai dapat dilakukan secara *real time* dan identifikasi wajah juga tidak dapat diwakilkan atau dipalsukan sehingga dapat menekankan tindakan kecurangan seperti penipuan absen yang dilakukan antar pegawai.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyediakan 2 (dua) tempat untuk para pegawai melakukan absensi kehadiran dan kepulangan. Absensi pertama dapat dilakukan oleh seluruh pegawai dan berada pada bagian halaman utama pintu masuk dinas. Karena absensi ini diperuntukan untuk seluruh pegawai, maka dari itu terdapat 3 (tiga) alat *face recognition* agar tidak pegawai, maka dari itu terdapat 3 (tiga) alat *face recognition* agar tidak terjadinya penumpukan pegawai di halaman pintu masuk utama dinas saat absensi.

Gambar 1.1.

Face Recognition pada Halaman Utama Pintu Masuk Utama Dinas



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti (2024)

Lalu untuk absensi yang kedua merupakan absensi khusus yang hanya dapat dilakukan oleh para pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian saja. Alat absensi berada pada ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian dan hanya 1 (satu) alat *face recognition*.

Gambar 1.2.

Face Recognition pada Ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti (2024)

Merujuk dari data pada Tabel 1.2. dapat disimpulkan bahwasannya masih banyaknya PNS yang melanggar aturan disiplin pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1.2. Rumusan Masalah

Dari indikasi masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka di rumuskanlah permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Saya berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tentang implementasi kebijakan peraturan pemerintah dalam kedisiplinan pegawai negeri sipil serta memberikan rekomendasi bagi penelitian sejenis kedepannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan instansi dalam melaksanakan kebijakan publik di bidang disiplin pegawai negeri sipil, khusunya Subbagian Sekretariat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam menilai keefektifan implementasi kebijakan peraturan pemerintah dalam kedisiplinan pegawai negeri sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32.
- Albarik, L. G. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 39–46.
- Armeilia, N., Isabella, I., & Amaliatulwalidain, A. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kota Palembang (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang). *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 214–222.
- Atiana, S. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Kinerja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 765–774.
- Hanafi, I. (2024). Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan. *Iblam Law Review*, 4(1), 37–47.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Makisurat, C. D. A., Nirahua, S. E. M., & Lekipiow, S. H. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(2), 86–97.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (2021).
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2022).
- Putri, G. A. A. S. S., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 10(2), 117–136.
- Ramadhan, A., & Lestari, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Mahkamah Syariah Meulaboh). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(2), 141–151.
- Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105–112.
- Saleh, H. M., Alfatih, A., Lionardo, A., & Putra R. (2022). *Kebijakan Publik Sektor Olahraga "Model Pembinaan Prestasi Panahan"*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Suhartini, Eka. (2013). *Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sulaiman, M. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan di Luar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1204–1211.
- Sulasmi, E. (2023). *Metodologi dalam Penelitian Pendidikan*. Medan: Umsu Press.